



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan serta berubahnya beberapa ketentuan yang ada pada Lampiran I Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Belanja Langsung pada Nomor 9 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 9 b. Petugas Pembuangan Sampah Akhir dan Petugas K3 kawasan rest area Kiliran Jao Rp.500.000,-/Orang/bulan.
2. Diantara Ketentuan Belanja Langsung Nomor 11 dan 12 disisip satu ketentuan baru yaitu Nomor 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 11a. Honor tenaga fasilitator swakelola padat karya.
 - Honor tenaga fasilitator swakelola padat karya (Dana DAK Bid. Pertanian) 2,5% x Rencana Anggaran Biaya Kegiatan
3. Ketentuan Belanja Langsung pada Nomor 15 huruf b angka 1 dihapus, angka 2 dan angka 3 diubah serta ditambah satu ketentuan baru yaitu angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 15b. Lembur Khusus :
 - 1) dihapus;
 - 2) Petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS Rp.75.000,-/orang/24 jam;
 - 3) Petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS Rp.50.000,-/orang/12 jam;
 - 4) Piket Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Satlak PBD. Rp. 75.000,-/Orang/Hari.
 - 5) Piket Khusus Hari Raya (Idul Fitri 2 hari dan Idul Adha 1 hari) Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Satlak PBD dan RSUD. Rp.125.000,-/Orang/Hari.
 - 6) Petugas Pengamanan Lalu Lintas (Pam Lalin) pada daerah rawan kecelakaan (jam 06.30-07.30 WIB) Rp. 15.000,-/Orang/Jam.
 - 7) Dokter jaga IGD (dokter umum) Rp.150.000,-/Orang/Shift.
 - 8) Perawat pengawas Rp.100.000,-/Orang/Shift.
 - 9) Satpam Rp. 40.000,-/Orang/Shift.
 - 10) Sopir ambulance Rp. 25.000,-/Orang/Shift.
 - 11) Koordinator Pos Rest Area Kiliran Jao Rp. 75.000,-/Orang/Hari.
4. Ketentuan Belanja Langsung pada Nomor 15 dibagian Keterangan Uang Lembur ditambah satu ketentuan baru yaitu angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 15. Uang Lembur :
 - Keterangan Uang Lembur :
 - 1) Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari.

- 2) Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari.
 - 3) Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (tarif lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.
 - 4) Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari, kecuali Bendahara, Pembantu Bendahara, PPK dan Staff PPK
 - 5) Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
 - 6) Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala OPD atau Pejabat Eselon III yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir.
 - 7) Untuk pekerjaan tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian sesegera mungkin, dapat diberikan lembur khusus tambahan dengan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati, yang dilaksanakan dalam lingkungan dinas/badan/kantor yang waktunya melebihi jam lembur biasa pada jam kerja.
 - 8) Lembur khusus dapat diberikan kepada dokter jaga IGD (dokter umum), perawat pengawas, satpam dan sopir ambulance di RSUD untuk melaksanakan tugas/pekerjaan setelah jam kerja shiftnya.
 - 9) Pengaturan jam piket 12 jam dan 24 jam bagi petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS dituangkan dalam kontrak pengangkatannya.
5. Ketentuan Belanja Langsung Nomor 20 dibagian Keterangan Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) ditambah satu ketentuan baru yaitu huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :
20. Standar Biaya BBM Kendaraan Roda 6 (enam).
Keterangan Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) :
- a. Standar BBM merupakan standar PP
 - b. Untuk perjalanan yang memerlukan adanya tujuan tambahan selain tempat yang di standar, dapat diberikan tambahan BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh (1 liter untuk 8 Km).
 - c. Untuk jenis kendaraan yang kebutuhannya diluar standar yang ditetapkan dapat ditambah sesuai dengan spesifikasi yang ada.
 - d. Pemberian Bahan Bakar Minyak dapat dibayarkan secara tunai sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM, sedangkan SPJ Bantuan BBM bagi kendaraan tamu, cukup menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran
 - e. Untuk kendaraan roda dua ditentukan dari jarak tempuh, yakni 1 liter untuk 25 Km.
 - f. Kelengkapan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM melalui hasil cetakan (print out) mesin pengisian BBM.
 - g. Kelengkapan SPJ pembelian BBM dapat juga berupa sistem kupon melalui perjanjian kerjasama antara OPD dengan SPBU.
 - h. Dalam kondisi mendesak/darurat, maka dapat menggunakan dokumen/faktur pembelian BBM dengan dibubuhi tandatangan dan cap stempel oleh petugas yang bersangkutan
 - i. Pengoperasian *crane skylift*, dapat diberikan BBM tambahan sesuai kebutuhan.
6. Ketentuan Belanja Langsung Nomor 23 huruf b diubah dan diantara huruf b dan huruf c disisip satu ketentuan baru yaitu huruf b1, sehingga berbunyi sebagai berikut :
23. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

- b. Kendaraan dinas truck dan bus (dilingkup Setda).
- Truck operasional tenda/
truck tinja/bus Sanjung Rp.20.100.000,-/unit/tahun.
- b1. Kendaraan operasional truck
pengangkut sampah Rp.25.000.000,-/unit/tahun.
7. Diantara huruf e dan f Ketentuan Belanja Langsung Nomor 23 disisip satu ketentuan baru yaitu e1, sehingga berbunyi sebagai berikut :
23. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
- e1. Kendaraan becak motor roda 3
pengangkut sampah Rp.6.500.000,-/unit/tahun.
8. Ketentuan Belanja Langsung Nomor 33 huruf c diubah dan ditambah dua ketentuan baru yaitu angka 5 dan angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 33c. Tenaga Ahli Perorangan:
- 1) Tenaga Ahli Tata Ruang Rp.4.000.000,-/OB
 - 2) Tenaga Ahli Perguruan Tinggi/
Lembaga Non Perguruan Tinggi Rp.3.500.000,-/OB
 - 3) Tenaga Teknis Perguruan Tinggi/
Lembaga Non Perguruan Tinggi Rp.3.000.000,-/OB
 - 4) Tenaga Administrasi Perguruan Tinggi/
Lembaga Non Perguruan Tinggi Rp.2.000.000,-/OB
 - 5) Tenaga ahli bersertifikat, pendidikan S2/S3:
 - a. Ahli muda Rp. 9.000.000,-/OP
 - b. Ahli madya Rp.11.000.000,-/OP
 - c. Ahli utama Rp.13.000.000,-/OP
 - d. Ahli kepala Rp.15.000.000,-/OP
 - 6) Tenaga ahli non bersertifikat, pendidikan S2/S3:
 - a. Pengalaman \leq 4 tahun Rp. 7.000.000,-/OP
 - b. Pengalaman 5 - 8 tahun Rp. 8.500.000,-/OP
 - c. Pengalaman 9 - 12 tahun Rp.10.500.000,-/OP
 - d. Pengalaman 13 - 16 tahun Rp.12.000.000,-/OP
 - e. Pengalaman \geq 17 tahun Rp.13.500.000,-/OP

9. Ketentuan Belanja Langsung Nomor 33 Keterangan Tenaga Ahli Perorangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

33c. Tenaga Ahli Perorangan.

Keterangan Tenaga Ahli Perorangan :

- a) Jasa tenaga ahli adalah jasa yang diberikan untuk tenaga ahli dalam pelaksanaan pengkajian dan konsultansi yang diberikan dalam kegiatan swakelola.
- b) Tenaga ahli bersertifikat adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau asosiasi yang berwenang dibidangnya, dengan tingkatan sebagai berikut:
 - Ahli Muda : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman \leq 5 tahun.
 - Ahli Madya : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 6 -10 tahun.
 - Ahli Utama : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 11 -15 tahun.
 - Ahli Kepala : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman \geq 15 tahun.
- c) Tenaga ahli non sertifikat adalah tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau lembaga/asosiasi yang berwenang, namun

berpengalaman dalam bidang, sub bidang serta lingkup pekerjaan yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

- d) Jasa tenaga ahli sebagaimana huruf b dan c diatas, dibayarkan untuk pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau lebih. Jasa tenaga ahli yang pelaksanaan pekerjaannya kurang dari 5 (lima) bulan dibayarkan 80% dari harga standar dimaksud.
- e) Bila Standar tenaga ahli tersebut diatas tidak dapat mengakomodir tarif jasa tenaga ahli tersebut dapat meminta persetujuan Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen yang mendukung untuk itu untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

10. Diantara huruf c dan huruf d Ketentuan Belanja Langsung Nomor 33 disisip satu ketentuan baru yaitu huruf c1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

33. Jasa Perorangan (Narasumber, Fasilitator, Tenaga Ahli dan Jasa Lainnya)

c1. Jasa tenaga ahli penyusunan naskah akademik:

- Jasa tenaga ahli penyusunan naskah akademik Rp.8.000.000,-/OP.

11. Diantara huruf e dan huruf f Ketentuan Belanja Langsung Nomor 33 disisip satu ketentuan baru yaitu huruf e1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

33e1. Jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi.

1) Jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi Simonev RKPD:

- a) Sistem informasi/ Analisis Komputer Rp.500.000,-/OH
- b) Programer Komputer Rp.400.000,-/OH
- c) Operator Komputer Rp.300.000,-/OH

2) Jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi SIPPD

- a) Teknologi informasi Rp.1.000.000,-/OH

12. Ketentuan Belanja Langsung Nomor 33 huruf y ditambah tujuh ketentuan baru yaitu angka 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, sehingga berbunyi sebagai berikut :

33y. Petugas Upacara Hari Kesadaran Nasional

- 12) Pembaca UUD Tahun 1945 Rp.75.000/OK
- 13) Pembaca Sapta Marga Rp.75.000/OK
- 14) Pembaca Tribrata Rp.75.000/OK
- 15) Pembaca Panca Prasetya KORPRI Rp.75.000/OK
- 16) Pembaca Panca Wira Satpol PP Rp.75.000/OK
- 17) Pembaca Tri Satya Samapta Bakti Linmas Rp.75.000/OK
- 18) Pembaca Panca Darma Damkar Rp.75.000/OK

13. Ketentuan Belanja Langsung Nomor 33 huruf z ditambah tujuh ketentuan baru yaitu angka 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, sehingga berbunyi sebagai berikut :

33z. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Daerah

- 12) Pembaca UUD Tahun 1945 Rp.75.000/OK
- 13) Pembaca Sapta Marga Rp.75.000/OK
- 14) Pembaca Tribrata Rp.75.000/OK
- 15) Pembaca Panca Prasetya KORPRI Rp.75.000/OK
- 16) Pembaca Panca Wira Satpol PP Rp.75.000/OK
- 17) Pembaca Tri Satya Samapta Bakti Linmas Rp.75.000/OK
- 18) Pembaca Panca Darma Damkar Rp.75.000/OK

14. Diantara huruf gg dan hh Ketentuan Belanja Langsung Nomor 33 disisip satu ketentuan baru yaitu huruf gg1, sehingga berbunyi sebagai berikut :
33. Jasa Perorangan (Narasumber, Fasilitator, Tenaga Ahli dan Jasa Lainnya)

gg1. Jasa penulis buku :

- 1) Jasa penulis buku
- 2) Jasa penulis buku

Rp.10.000.000,-/orang/buku.
Rp.20.000.000,-/tim/buku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Oktober 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011